

PENETAPAN – REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH UTARA
PROVINSI ACEH TRIWULAN III TAHUN 2026

Kpt 8 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH TRIWULAN III
TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2026 yang tercantum dalam lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 September 2026.
 - Lamp: 1 hlm.